



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 309/UNIMUS.F/SK.OT/2020

tentang

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAYANAN ASURANSI MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan rasa aman bagi mahasiswa dibutuhkan fasilitas layanan asuransi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang;  
b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Unit Layanan Asuransi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  
4. Keputusan Mendikbud No. 139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.O/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAYANAN ASURANSI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Membentuk Unit Layanan Asuransi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KETIGA : Layanan Asuransi memberikan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa bagi mahasiswa Mahasiswa sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 22 Jumadil Akhir 1441 H  
17 Februari 2020 M

Rektor,



**Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.**

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi
4. Para Kepala Unit terkait